



Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Pidana

Rifal Wahyudi

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri

rifalwahyudi5@gmail.com

Abstract

Indonesia has entered the era of globalization where various kinds of growth and development in various sectors are quite developed, especially in terms of information technology, the era of globalization requires people to be free to do various things including free to express themselves and free to argue, so that there needs to be rules in terms of using social media and the internet. And in this case the author is interested in making a scientific work in the form of a journal in which the research method used by the author is to use the literature method and the literacy of this research is in the form of books, journals, reports and even newspapers. The formulation of the problem in writing this journal is (1) what is meant by defamation via the internet or social media, (2) how is the view of criminal law on defamation cases committed on the internet or social media and (3) what are the threats to perpetrators of criminal defamation on social media. And the conclusions are (1) defamation is an act that deliberately makes a person's good name or reputation tarnished or bad, so that it can kill the mentality and characteristics that have been previously known to the person to be bad, (2) according to the view of criminal law defamation is included in the realm of criminal law if it disturbs the public interest and causes chaos in society, and according to criminal law defamation is included in the offense of complaint, where this offense will only be processed by the police if there is a complaint from the victim, (3) in criminal law in Indonesia this defamation case has been regulated in the ITE Law, contained in Law No. 11 of 2008 which was later amended in Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. The threats for the perpetrators of insults and defamation committed online will be subject to a maximum fine of Rp. 750 million and a maximum imprisonment of 4 years.

Kata Kunci:

Pencemaran Nama Baik
Media Sosial
Ancaman Pidana

Abstrak

Indonesia telah memasuki era globalisasi dimana berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor cukup berkembang terutama dalam hal teknologi informasi, era globalisasi menuntut masyarakat bebas melakukan berbagai hal diantaranya adalah bebas mengekspresikan diri sendiri dan bebas berpendapat, sehingga perlu adanya aturan dalam hal penggunaan media sosial dan internet tersebut. Dan dalam hal ini penulis tertarik untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang mana metode penelitian yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode kepustakaan dan literasi dari penelitian ini berupa buku, jurnal, laporan bahkan surat kabar. Adapun rumusan masalah dalam penulisan jurnal ini adalah (1) apa yang dimaksud dengan pencemaran nama baik lewat internet atau media sosial, (2) bagaimana pandangan hukum pidana tentang kasus pencemaran nama baik yang dilakukan di internet atau sosial media dan (3) apa ancaman bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial. Dan kesimpulannya adalah (1) pencemaran nama baik adalah suatu perbuatan yang sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternoda atau buruk, sehingga dapat membunuh mental dan karakteristik yang telah dikenal sebelumnya terhadap orang tersebut menjadi

buruk, (2) menurut pandangan hukum pidana pencemaran nama baik masuk dalam ranah hukum pidana jika mengganggu kepentingan umum dan menimbulkan kekacauan di masyarakat, serta menurut hukum pidana pencemaran nama baik termasuk dalam delik aduan, di mana delik ini hanya akan diproses oleh kepolisian jika ada pengaduan dari korban, (3) dalam hukum pidana di Indonesia kasus pencemaran nama ini telah diatur dalam UU ITE, terdapat dalam UU No 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Adapun ancaman bagi pelaku penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara online akan dikenakan denda paling banyak Rp. 750 juta dan kurungan paling lama 4 tahun.

Corresponding Author:

Rifal Wahyudi
 Program Studi Ilmu Hukum
 Fakultas Hukum
 Universitas Islam Indragiri
 rifalwahyudi5@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, penggunaan teknologi komunikasi seperti handphone dan lain sebagainya merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Adapun kegunaan masyarakat dalam penggunaan sarana telekomunikasi adalah untuk melakukan berbagai akses informasi yang berguna. Dan dalam hal ini terjadi pengaruh pada perilaku sosial setiap individu masyarakat karena terjadinya proses peralihan dari era industrialisasi menjadi era informasi yang kemudian juga melahirkan berbagai masyarakat yang modern dengan mengenal informasi dengan mudah.¹

Masyarakat informasi merupakan suatu masyarakat yang sebagian besar nya merupakan suatu angkatan kerja di bidang informasi dan informasi itu juga telah menjadi elemen-elemen yang dianggap penting dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi ini membuat dan juga mendorong suatu kegiatan manusia kearah yang lebih efisien baik itu dibidang ekonomi, politik, sosial budaya dan lain sebagainya.

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi ini membuat banyak peningkatan dalam hal pemasaran dan juga masyarakat lebih mudah mendapatkan akses yang terbuka serta kemudahan atas berbagai produk dan juga menjadi tempat untuk mengekspresikan segala bentuk hal termasuk mengekspresikan diri sendiri.² Dengan adanya teknologi seperti internet bukan saja membuat masyarakat menjadi lebih mudah untuk melaksanakan berbagai hal tetapi juga terdapat hal negatif yang dapat dilakukan pada penggunaan internet. Hampir semua orang di dunia mengetahui dan menggunakan internet, dimana internet merupakan singkatan dari *interconnection networking* yang diartikan sebagai suatu sistem yang dapat menghubungkan seluruh jaringan komputer dari berbagai wilayah secara global. Internet diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua dimana internet juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan dalam berdampak dengan kehidupan manusia sehari-hari. Sehingga berdasarkan hal itu, pengguna internet harus lebih bijak dalam memanfaatkan internet, adapun kelebihan daripada internet adalah sebagai berikut:³

1. Kemampuan akses informasi yang mudah dan juga cepat, sehingga semua orang dapat mengakses informasi tersebut dari segala penjuru dunia
2. Dapat memperluas jaringan sosial
3. Dapat mempermudah dalam melaksanakan transaksi keuangan
4. Dapat mempermudah kegiatan pendidikan, dimana dengan adanya internet pelajar bisa dapat memperoleh ilmu pengetahuan tidak hanya dari guru tetapi juga dari membaca melalui situs internet
5. Sebagai sarana media hiburan

Akan tetapi, internet bukan tanpa celah, dibalik kelebihannya, terselip pula kekurangan internet yang bahkan dapat mengancam keamanan penggunaannya. Adapun kekurangan dari internet tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Terjadinya kejahatan cybercrime atau yang dikenal dengan kejahatan siber, adapun contoh kejahatan ini adalah seperti tindakan penipuan, pencurian, pembajakan dan lain sebagainya.
2. Spam atau kriminal iklan atau disebut dengan pesan tidak diinginkan yang diterima dari pengguna, spam bisa muncul sebagai pesan masuk melalui e-mail yang bersifat tidak penting

¹ Abdul Qadir, "Indonesia Di Era Globalisasi" Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 20

² Raudah, "Hukum Pidana Indonesia" Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hlm. 12

³ Mohammed Suleiman, "Pengaruh Teknologi Informasi Di Era Globalisasi" Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 33

⁴ Didik Mansur, "Aspek Hukum Teknologi Informasi" Bandung : Refika Aditama, 2008, hlm. 120

3. Pencemaran nama baik juga dapat dilakukan di internet, dengan menyebarkan berita hoax sehingga membuat nama baik seseorang menjadi tercemar

Dalam beberapa belakangan terakhir ini, marak terjadi kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan juga sosial media dan termasuk lah kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir setiap saat terjadi kasus serupa yang mana dalam hal ini disebabkan oleh semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui jejaring internet dan media sosial. Salah satu kasus yang sering terjadi adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media sosial seperti facebook dan instagram.

Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak luput dari kegiatan yang berada di bidang informasi transaksi elektronik yang sangat cepat, dan Indonesia sebagai negara berkembang merupakan suatu market terbesar dari berbagai bisnis yang juga berada di bidang informasi teknologi elektronik. Dengan besarnya teknologi informasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia membuat pemerintah melakukan berbagai kebijaksanaan dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat pengguna teknologi informasi tersebut. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi berbagai hal dan kasus kriminalisasi yang tidak diinginkan.⁵ Karena sistem telekomunikasi yang cukup pesat dan berkembang dengan laju setiap harinya membuat pemerintah harus waspada agar tidak menimbulkan kerusuhan dan permasalahan di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Pencemaran nama baik melalui kegiatan media sosial kepada seseorang atau instansi banyak dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung, oleh karena itu pemerintah lebih banyak melakukan berbagai cara dan upaya dalam mengatur kegiatan bersosialisasi melalui media sosial, adapun cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kegiatan tersebut adalah dengan memberlakukan kebijakan yang telah terwujud dalam suatu pasal nomor 27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik atau yang dikenal dengan undang-undang ITE. Dalam pasal ITE ini telah mengandung berbagai unsur ancaman tindak pidana serta hukuman tindak pidana berupa pencemaran nama baik bagi siapa saja yang melanggarnya dan hal ini tidak ada pengecualian. Diharapkan dengan adanya kebijakan pemerintah berupa undang-undang ITE ini membuat masyarakat penggunaan media sosial agar lebih dapat mengendalikan dan membatasi jari mereka untuk tidak melanggar kebijakan yang telah diatur oleh pemerintah. Karena jika melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah maka akan mendapatkan sanksi hukum pidana yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Akan tetapi terkadang walaupun telah dilakukan pembentukan undang-undang, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengerti dan bahkan tetap melakukan berbagai macam pelanggaran dalam bersosial media sehingga berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk menganalisis tentang "tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif hukum pidana". Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat lebih mengerti bahwa menggunakan media sosial itu perlu tata tertib dan juga aturan agar tidak melanggar aturan dan jika melanggar hukum maka akan dapat dikenakan sanksi hukum pidana berupa penjara dan denda.

2. METODE PENELITIAN

Dalam proses penulisan jurnal ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan library research, dimana penelitian ini menggunakan literasi baik berupa buku, jurnal, catatan maupun laporan hasil penelitian terdahulu, kemudian dirangkum sehingga menghasilkan suatu jurnal baru.⁷

Adapun tujuan dari penelitian kepustakaan ini bukan saja untuk sekedar mencari informasi dari berbagai sumber buku tetapi juga memperdalam kajian teoritis dan mempertajam metodologi dan juga memanfaatkan sumber perpustakaan dalam memperoleh data penelitiannya. Dan penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara menelaah mencatat dan membuat laporan yang berhubungan dengan judul permasalahan yang akan diselesaikan.

3. PEMBAHASAN

1.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik Lewat Internet atau Media Sosial

Saat ini, negara Indonesia telah merdeka dengan diproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dari waktu ke waktu dan kita masyarakat Indonesia telah memasuki era globalisasi. Dimana di era globalisasi ini terdapat berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan di berbagai sektor baik itu pemerintah, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Salah satu sektor yang cukup berkembang adalah dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di era globalisasi masyarakat bebas melakukan berbagai hal diantaranya adalah bebas mengekspresikan diri dan bebas berpendapat, masyarakat dapat menyampaikan

⁵ Nur Asiah, Teknologi Informasi Dan Komunikasi " *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol 13, No 1, (Juni 2012), hlm.2

⁶ Nudirman Munir, " *Pengantar Hukum Siber Indonesia* ", Depok : Rajawali Press, 2018, hlm. 34

⁷ Zainuddin Ali, " *Metode Penelitian Hukum* " Jakarta : Kencana, 2018, hlm. 12

berbagai macam gagasan-gagasannya dan dapat mengkritik pemerintah sekalipun, sehingga terciptalah demokrasi di Indonesia.⁸

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum, dan istilah yang digunakan dalam bentuk pencemaran nama baik ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik dan ada pula yang mengatakan penghinaan. Dalam konteks pencemaran nama baik ini, sebenarnya belum jelas karena ada berbagai macam faktor yang harus dikaji kembali. Dan dalam hal pencemaran nama baik atau dalam hal penghinaan ini yang ingin dilindungi adalah berupa kewajiban setiap orang untuk saling menghormati dan menghargai orang lain baik itu dari sudut kehormatan maupun nama baiknya dimata orang lain. Pencemaran nama baik jika ditinjau berdasarkan bahasa Inggrisnya dikenal dengan istilah *defamation Slander, Clumsy and vilification*. Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran yang dilakukan dalam bentuk tertulis dengan cara menuduh sesuatu hal yang belum tentu dilakukan oleh orang tersebut.

Seiring perkembangan zaman, kegiatan manusia semakin bervariasi, hal ini adalah akibat dari perkembangan teknologi informasi, dahulu kegiatan manusia didominasi pada kegiatan yang menggunakan sarana fisik saja, akan tetapi sekarang pada era teknologi informasi kegiatan manusia didominasi oleh peralatan yang berbasis komputer dan teknologi. Hal ini tentunya dapat memberikan dampak pada penegakkan hukum pidana contohnya adalah pencemaran nama baik yang kerap terjadi. Pencemaran nama baik adalah ketika seseorang secara sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar, merendahkan atau mencemarkan reputasi seseorang atau organisasi. Dimungkinkan untuk melakukan tindakan ini melalui berbagai jenis media seperti contohnya adalah sebagai berikut:⁹

1. Percakapan langsung
2. Surat
3. Media sosial
4. Atau tulisan di tempat umum.

Dimana hal ini dapat merusak reputasi korban dan mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi dan juga mental korban pencemaran nama baik tersebut. Adapun jenis-jenis pencemaran nama baik menurut hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁰

1. Pencemaran dalam pasal 310 ayat 1 dimana tindakan yang menyebabkan ketakutan atau kebencian di dalam lingkungan masyarakat kepada seseorang.
2. Pencemaran dalam bentuk tertulis yang ada dalam pasal 310 ayat 2, dimana tindakan menyebarkan tulisan yang merupakan reputasi seseorang atau lembaga
3. Fitnah yang tertuang dalam pasal 311, yang mana tindakan ini berupa menyebarkan kebohongan atau juga tuduhan yang tidak benar
4. Penghinaan dalam bentuk ringan yang telah tertuang dalam pasal 315, dimana tindakan menghina seseorang secara terang-terangan yang dapat merugikan korban
5. Mengadukan fitnah yang ada dalam pasal 317, dimana tindakan tersebut berupa aduan palsu yang berkaitan dengan fitnah
6. Berprasangka palsu yang terdapat dalam pasal 318, dimana tindakan ini berupa tuduhan secara palsu dengan tujuan merugikan citra orang lain
7. Penghinaan terhadap orang yang sudah mati yang juga telah tertuang dalam pasal 320 dan pasal 321, dimana tindakan menghina seseorang tersebut dilakukan pada orang yang sudah meninggal dengan tujuan merusak citra korban.

Adapun contoh dari kasus pencemaran nama baik yang dilakukan seseorang melalui media sosial adalah berupa tulisan dari seorang individu yang kemudian menyebarkan postingan tersebut di media sosial, yang menyebutkan bahwa seorang selebriti telah melakukan tindakan kriminal, padahal, pada kenyataannya tuduhan tersebut tidak memiliki bukti yang kuat dan hanya berdasarkan gosip semata, sehingga dengan adanya postingan ini membuat citra selebriti tersebut menjadi buruk. Selain itu contoh lainnya adalah seorang wartawan yang menulis sebuah artikel palsu yang kemudian di unggah di media sosial dengan tujuan untuk merusak reputasi seseorang atau instansi terkait.

Selain itu terkadang para oknum dengan sengaja membuat akun palsu di media sosial guna menyebarkan postingan dan komentar yang menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, meskipun akun media sosial itu palsu komentar dan postingan yang merendahkan dapat dengan cepat menyebar dan juga memberikan dampak yang negatif bagi korban yang terkena pencemaran nama baik tersebut. Dan sekarang ini banyak masyarakat yang mengomentari seseorang dengan cara merendahkan dan menghina baik itu bentuk fisik bahkan kehidupan sehari-hari seseorang, dimana hal ini juga merupakan contoh pencemaran nama baik di media sosial, yang mana komentar-komentar negatif yang tidak beralasan dapat merusak nama

⁸ Leden Marpaung "Tindak Pidana Terhadap Kehormatan", Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 50

⁹ F. A. Lamintang "Hukum Penitensier Indonesia" Jakarta : Kencana, 2003, hlm. 45

¹⁰ Mahrus Ali, "Dasar Hukum Pidana" Jakarta : Kencana, 2006, hlm. 50

baik seseorang tersebut dan bahkan ada beberapa korban yang bunuh diri akibat pencemaran nama baik tersebut. Dalam kasus pencemaran nama baik ini tergolong pada bidang hukum yang cukup rumit dimana telah melibatkan beberapa aspek diantaranya adalah:¹¹

- a. Mengidentifikasi pernyataan yang merugikan korban, dimana menentukan apakah suatu pernyataan tersebut dianggap memfitnah atau tidak bisa menjadi kompleks karena terdapat perbedaan antara pendapat dan juga fakta yang ada, sehingga perlu adanya pertimbangan apakah pernyataan tersebut mencerminkan pendapat atau hanya fakta yang salah
- b. Menentukan kebenaran dari suatu pernyataan dimana hal ini dilakukan untuk membuktikan pencemaran nama baik, penggugat harus menunjukkan bahwa pernyataan yang dituduhkan untuk memfitnah seseorang itu hal yang salah, menetapkan kebenaran atau tidak benar suatu pernyataan bisa menjadi suatu proses yang rumit dan perlu adanya penyelidikan menyeluruh
- c. Dengan menetapkan kerugian dimana penggugat harus dapat membuktikan bahwa mereka telah mengalami kerugian reputasi atau juga kerugian finansial sebagai bentuk akibat dari pernyataan tersebut. Dan juga menilai kerugian yang dialami seseorang atau suatu organisasi yang dapat menjadi proses yang sangat sulit dan juga memerlukan analisis yang mendalam
- d. Hukum yang juga berbeda di berbagai yurisdiksi dimana aturan dan regulasi mengenai pencemaran nama baik bisa sangat bervariasi dan tergantung pada yurisdiksi di mana kasus tersebut diajukan, dan hal ini dapat mencakup perbedaan dalam bentuk hukuman, batas waktu dan juga standar bukti tertentu
- e. Kebebasan berbicara dan juga adanya hak privasi dimana pencemaran nama baik seringkali berhubungan dengan hak dan juga kebebasan berbicara dan juga hak privasi. Menyeimbangkan kepentingan ini bisa menjadi suatu tantangan baru dalam menangani kasus-kasus pencemaran nama baik.

Adapun hukum dari pencemaran nama baik itu memiliki suatu tujuan untuk dapat melindungi seseorang dari suatu pernyataan yang bersifat palsu atau fakta yang palsu dan tidak akurat yang dapat mengakibatkan kerusakan mental dan juga jati diri seseorang dan dengan adanya hukum pencemaran nama baik ini juga bertujuan untuk melindungi dan juga menjaga reputasi dan privasi seseorang agar tidak tersebar luas dan menjadi konsumsi publik.¹²

1.2 Pandangan Hukum Pidana Tentang Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Di Internet Atau Media Sosial

Undang- Undang ITE pertama kali disahkan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Berdasarkan Undang-undang ITE, informasi elektronik merupakan salah satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, suara, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik atau email dan lain sebagainya yang diolah serta memiliki arti dan juga dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun salah satu pertimbangan pemerintah dalam membentuk UU ITE adalah pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan akses internet dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dan jika dilihat secara umum kehadiran Undang-Undang ITE memiliki berbagai manfaat jika hal itu dilaksanakan dengan tepat dan benar, dimana sebagai Undang-Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia, adapun manfaat dari Undang-Undang ITE tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Undang-Undang ITE dibuat untuk menjamin kepastian hukum untuk masyarakat yang melakukan transaksi elektronik
- b. Undang-Undang ITE mendorong adanya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
- c. Undang-Undang ITE merupakan salah satu upaya untuk mencegah adanya kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet
- d. Undang-Undang ITE dapat melindungi masyarakat dan pengguna internet lainnya dari berbagai tindak kejahatan online.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan orang yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternodai atau buruk, sehingga dapat membunuh mental dan karakteristik yang telah dikenal sebelumnya terhadap orang tersebut menjadi buruk. Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana Indonesia telah tertuang dalam pasal 310 sampai 320 KUHP. Dalam pasal 310 ayat 1 dan ayat 2 menyatakan bahwa "*seseorang akan dianggap bersalah karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik menurut KUHP, apabila menuduhkan dengan sengaja kepada orang lain di depan umum dengan tujuan untuk menyerang kehormatan atau nama baiknya, termasuk melalui tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan*".¹⁴

¹¹ Anton Hendrik "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan" *Jurnal Hukum* Vol 1, No 1, (Juni 2019), hlm. 12

¹² Rifal Wahyudi, "*Pencemaran Nama Baik*" Diakses melalui <http://www.regional.kompas.com> pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 11:30 WIB

¹³ Rifal Wahyudi, "*Kasus Pencemaran Nama Baik*" Diakses melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 12:00 WIB

¹⁴ Johan Steven, *Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial* "Jakarta : Sinar Grafika, 2020, hlm. 60

Akan tetapi jika seseorang yang dianggap telah melakukan pencemaran nama baik diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhan tersebut dan tidak bisa membuktikan, maka orang tersebut akan dianggap bersalah karena melakukan fitnah yang mana hal ini telah diatur dalam pasal 311 ayat 1 KUHP. Indonesia telah mengatur tindakan pencemaran nama baik dalam tindak pidana terhadap kehormatan atau penghinaan dalam KUHP dan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Selain itu, dalam masalah penggantian kerugian yang telah ditimbulkan atas pencemaran nama baik tersebut juga telah diatur dalam KUHP pasal 1372 sampai 1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum.¹⁵

Menurut pandangan hukum pidana pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah hukum pidana adalah pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau yang menimbulkan kekacauan di masyarakat, sementara itu, pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah hukum perdata adalah jenis pencemaran nama baik yang hanya merugikan kepentingan individu tersebut. Dan dalam konteks pencemaran nama baik dalam sudut pandang hukum pidana adalah adanya unsur dari tindak pidana pencemaran nama baik dengan adanya niat menyerang kehormatan atau nama baik seseorang agar masyarakat mengetahuinya dan tidak ada unsur kepentingan umum membela diri di dalamnya. Dalam hal pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dan elektronik yang kemudian lahir UU ITE nomor 11 Tahun 2008 itu merupakan suatu sarana yang mengatur media pencemaran nama baik di ranah hukum pidana. Dimana dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE menyatakan bahwa “*setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, adapun konsekuensinya suatu tindakan tersebut diatur dalam pasal 45 ayat 1 dengan berupa ancaman pidana maksimal 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1 miliar*”.¹⁶ Perkembangan media sosial semakin cepat dan menjangkau segala lapisan masyarakat dimana media sosial menggabungkan berbagai macam elemen informasi dan komunikasi melalui berbagai fitur untuk kebutuhan penggunanya. Kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan kebebasan berpendapat serta hak untuk memperoleh informasi melalui penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ditujukan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberikan rasa aman, adil dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara sistem elektronik dan hal ini telah terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang ITE tahun 2016. Berdasarkan hal ini maka menurut hukum pidana pencemaran nama baik yang secara langsung maupun melalui media sosial atau internet adalah sama dengan delik aduan, dan delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban tersebut, tanpa adanya pengaduan maka kepolisian tidak akan dapat melakukan penyidikan atas kasus pencemaran nama baik tersebut.¹⁷

Sedangkan dalam delik aduan itu sendiri yang berdasarkan pada ketentuan pasal 74 KUHP hanya dapat diadakan kepada penyidik dalam kurun waktu enam bulan sejak terjadi peristiwa tersebut, yang mana artinya, jika sudah lewat masa enam bulan itu maka kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun media sosial tidak lagi dapat dilakukan penyidikan. Suatu kalimat atau kata dapat dikatakan menghina atau mencemarkan nama baik jika dilakukan secara langsung harus dihadapkan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat oleh orang ramai seperti contohnya adalah wall facebook, postingan grup dan lain sebagainya. Akan tetapi jika kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi. Dan menurut hukum pidana dapat disimpulkan bahwa kasus pencemaran nama baik dan bisa dipidana jika memiliki tiga unsur diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Menyerang harkat dan martabat seseorang dengan melakukan tuduhan yang tidak benar
2. Melakukan penyebarluasan tuduhan tersebut secara umum kepada khalayak ramai
3. Tuduhan tersebut dapat menimbulkan dampak yang merugikan baik itu secara material maupun nonmaterial

Dalam konteks penyebarluasan ini apabila disebar lewat media sosial dan elektronik maka akan mendapatkan hukuman yang lebih berat, hal ini dikarenakan sifat dari jejak digital yang sulit dihapus dari internet

1.3 Ancaman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Kasus mengenai pencemaran nama baik merupakan salah satu kasus yang semakin sering terjadi akhir-akhir ini. Pasalnya pencemaran nama baik digunakan untuk mengatur hal-hal yang termasuk dalam berbagai perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik seseorang. Dalam hukum positif di Indonesia masalah mengenai pencemaran nama baik telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, permasalahan ini juga diatur di dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Peraturan yang mengatur mengenai masalah pencemaran nama baik adalah Undang-Undang Nomor 11

¹⁵Johan Steven, “*Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*” hlm. 65

¹⁶ Abdul Wahid, “*Kejahatan Mayantara*” Bandung : Rineka Cipta, 2010, hlm. 70

¹⁷ Ahmad ali, “*Kejahatan Cyber Crime*” Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 76

¹⁸ Josua Sitompul, “*Cybercrime Tinjauan Aspek Hukum Pidana*” Jakarta : PT. Tatanusa, 2015, hlm. 120

Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal pencemaran nama baik melalui media elektronik menjadi hal yang dilarang sesuai dengan pasal 27 ayat 2.

Pasal pencemaran nama baik di media sosial dapat merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 45 ayat 3 yang mengatur setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750 juta.¹⁹ Dan dalam menentukan pasal pencemaran nama baik, konten dan konteks merupakan bagian yang penting untuk dipahami, tercemarnya nama baik seseorang pada dasarnya hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Maka dari itu, dalam kasus ini hanya korban yang dapat menilai secara subjektif mengenai konten dari satu perubahan yang telah menyerang kehormatan dan nama baiknya. Dan dalam hal ini perlindungan hukum diberikan kepada korban.²⁰

Pencemaran nama baik ini bisa dilaporkan baik itu pencemaran secara lisan maupun tulisan dan penghinaan serta pencemaran nama baik kepada orang yang sudah meninggal pun bisa dilakukan pemidanaan. Pelaporan dapat dilakukan oleh keluarga korban yang sedarah atau semenda dalam garis keturunan atau menyimpang sampai derajat kedua, dan jika dilihat berdasarkan ancaman pidana terhadap pelaku pencemaran nama itu juga berbeda-beda satu dengan lainnya, dimulai dari pidana penjara selama sebulan dua minggu hingga maksimal empat tahun. Sementara pencemaran nama baik dengan penistaan yang terbukti fitnah dapat dikenakan ancaman penjara tiga tahun dan apabila menggunakan media sosial dan elektronik sehingga membuat tersebut secara digital maka ancaman penjara akan dinaikkan menjadi empat tahun. Sehingga pada intinya dalam melakukan sosialisasi sehari-hari haruslah saling menghormati satu sama lain termasuk menghormati nama baik seseorang, harus paham dimana perbedaan antara mengkritik dan menghina, karena pada kenyataannya banyak masyarakat yang tidak mengerti tentang mengkritik tetapi lebih kepada menghina, kritik itu sifatnya membangun dan objektif sedangkan hinaan atau pencemaran nama baik bersifat subjektif, menjatuhkan harga diri seseorang dan juga merendahkan harkat dan martabat secara personal. Adapun beberapa contoh kasus pencemaran nama baik disini adalah sebagai berikut:²¹

- a. Pencemaran nama baik melalui fitur instagram story dimana pengadilan negeri Medan telah memberikan vonis satu tahun percobaan untuk terdakwa Sevinia alias Selvina karena telah melakukan suatu penghinaan terhadap seorang korban yang bernama Franky melalui media sosial yaitu instagram yang tepatnya di fitur story. Majelis hakim juga telah meyakini bahwa postingan instagram story milik Sevinia berisi muatan penghinaan dan pencemaran nama baik kepada Franky. Sehingga terdakwa terbukti bersalah karena telah melakukan tindakan pidana yaitu pasal 45 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang UU ITE.
- b. Pencemaran nama baik selanjutnya dilakukan oleh seorang selebgram yang bernama Medina zein terhadap marisya Icha, dimana Medina divonis dengan pidana kurungan selama enam bulan. Medina dinyatakan bersalah karena telah melanggar pasal 310 dan juga pasal 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 UU RI No 19 tahun 2016 tentang UU ITE, selain menjatuhkan putusan kepada Medina Zein, hakim juga mengungkapkan beberapa hal yang juga memberatkan dan meringankan untuk nya, dimana hal yang memberatkan itu diantaranya adalah perbuatan Medina yang tidak sesuai dan juga bertentangan dengan nilai-nilai etika kesopanan, dan tindakan nya yang tidak mendidik dalam penggunaan media sosial apalagi latar belakang nya adalah seorang selebgram yang memiliki banyak pengikut. Dan yang meringankan Medina adalah karena Medina belum pernah di hukum dan dirinya adalah seorang ibu dari dua anak yang juga memerlukan bimbingan dan perhatian dari seorang ibu. Selain itu Medina juga telah mengakui kesalahannya dan meminta maaf serta Media juga terkena gangguan jiwa berupa bipolar sehingga perlu bantuan perawatan kejiwaan yang cukup intensif.

Dari contoh kasus diatas maka terdapat beberapa ancaman bagi pelaku pencemaran nama baik tersebut dan pelaku tersebut juga telah di penjara, akan tetapi ada juga kasus pencemaran nama baik yang berujung perdamaian karena korban membuat surat pernyataan permohonan penghentian penyidikan dan surat pernyataan damai, sehingga kedua belah pihak saling memaafkan dan hak atau kerugian korban juga telah dipulihkan. Kasus pencemaran nama baik ini memang perlu dihindari karena dapat merugikan banyak pihak dan kepada masyarakat harus dapat menahan jari dan mulut agar tidak membuat nama seseorang menjadi tercemar.

¹⁹ Supriyadi, "Penerapan Hukum Pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik" *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 1, (Februari 2010), hlm. 10

²⁰ Wildan, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 6 (Januari 2014), hlm. 4

²¹ Rifal Wahyudi, "Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" Diakses melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 5 Januari 2024, pukul 13:00 WIB

2 KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

2.1 Kesimpulan

Pencemaran nama baik adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dimana salah satu bentuk pencemaran nama baik itu adalah pencemaran yang dilakukan dalam bentuk tertulis dengan cara menuduh sesuatu hal yang belum tentu dilakukan oleh orang tersebut. Pencemaran nama baik juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang secara sengaja membuat nama baik atau reputasi seseorang menjadi ternodai atau buruk sehingga dapat membunuh mental dan karakteristik yang telah dikenal sebelumnya terhadap orang tersebut menjadi buruk.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam sistem hukum pidana telah tertuang dalam pasal 310 sampai 320 KUHP. Menurut pandangan hukum pidana pencemaran nama baik yang masuk dalam ranah hukum pidana adalah pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan kekacauan di masyarakat, dan menurut pandangan hukum pidana pencemaran nama baik ini termasuk dalam delik aduan, dan delik ini hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban tersebut. Kasus pencemaran nama baik bisa dipidana jika memiliki tiga unsur diantaranya adalah menyerang harkat dan martabat seseorang dengan melakukan tuduhan yang tidak benar, melakukan penyebarluasan tuduhan tersebut secara umum kepada khalayak dan juga tuduhan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dan juga kerugian baik itu secara material maupun nonmaterial.

Dalam hukum positif di Indonesia kasus pencemaran nama baik ini telah diatur dalam KUHP dan juga telah diatur dalam UU ITE, dimana peraturan yang mengatur mengenai pencemaran nama baik ini terdapat dalam UU No 11 Tahun 2008 kemudian diubah kedalam UU No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dimana jika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik diancam dengan pidana kurungan paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.750 juta.

2.2 Saran/Rekomendasi

Diharapkan kepada masyarakat pengguna media sosial untuk dapat memilah mana yang kritik mana yang menghujat karena di era globalisasi sekarang ini banyak masyarakat yang hanya dapat menghujat tanpa tau asal sebab dan lain sebagainya. Ada baiknya pengguna media sosial dan internet lebih menjaga jari dan bahasa agar tidak merusak nama baik seseorang karena sekarang semua telah diatur dalam undang-undang, jadilah masyarakat yang patuh dan sopan agar tidak menyinggung perasaan dan hati orang lain.

REFERENSI

- Adnan, I. M., Ridwan, M., Siregar, V. A., & Mubarik, M. (2022). Dinamika Negara Hukum dalam Sistem Demokrasi Pancasila di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(3), 1121–1138. <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.465>
- Adnan, I. M., Syahfitri, T., & Ridwan, M. (2023). Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem Borgtocht Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(1), 159–177.
- Ali, Ahmad, 2014. *Kejahatan Cyber Crime*, Bandung : Refika Aditama
- Ali, Mahrus, 2006. *Dasar Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana
- Ali, Zainuddin, 2018. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana
- Lamintang, F. A, 2003. *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Kencana
- Ishaq, I., & Ridwan, M. (2023). A study of umar bin Khatab's Ijtihad in an effort to formulate Islamic law reform. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2265522.
- Mansur, Didik, 2008. *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: Rineka Aditama
- Marpaung, Leden, 2011. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta : Sinar Grafika
- Munir, Nudirman, 2018. *Pengantar Hukum siber Indonesia*, Depok : Rajawali Press
- Qadir, Abdul, 2008. *Indonesia Di Era Globalisasi*, Jakarta : Kencana
- Raudah, 2014. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sitompul, Josua, 2015. *Cybercrime Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Tatanusa
- Ridwan, M., Umar, H., & Harun, H. (2021). Study on Human Rights Principles in The Medina Charter and its Implementation In Indonesia. *Indonesian Journal of Social Science Research*, 2(2), 52–64.
- Saiin, A., Kholidah, K., Zulfahmi, Z., Radiamoda, A. M., & Gemilang, K. M. (2023). The Property Rights Regulation, Semenda Marriage, and Exploring the Determinants in ASEAN Countries. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 134–159.
- Steven, Johan, 2020. *Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Jakarta : Sinar Grafika
- Suleiman, Mohammed, 2014. *Pengaruh Teknologi Informasi Di Era Globalisasi*, Bandung : Alfabeta

- Wahid, Abdul, 2010. *Kejahatan Mayantara*, Bandung : Rineka Cipta
- Asiah, Nur, Teknologi Informasi Dan Komunikasi, *Jurnal Dakwah Tabligh*, Vol 13, No 1, (Juni 2012)
- Hendrik, Anton, Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan, *Jurnal Hukum*, Vol 1, No 1, (Juni 2019)
- Supriyadi, Penerapan Hukum pidana Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik, *Mimbar Hukum*, Vol 22, No 1, (Februari 2010)
- Wildan, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3, No 6 (Januari 2014)
- Wahyudi, Rifal. *Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*, Diakses Melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 5 Januari 2024
- Wahyudi, Rifal. *Pencemaran Nama Baik*, Diakses Melalui <http://www.regional.kompas.com> pada tanggal 5 Januari 2024
- Wahyudi, Rifal. *Kasus Pencemaran Nama Baik*, Diakses Melalui <http://www.kompas.com> pada tanggal 5 Januari 2024